



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik (e-court) dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : SUKARMAN;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Saman RT. 036, RW.009 Desa Braja  
Saksi Kecamatan Way Jepara Kabupaten  
Lampung Timur Propinsi Lampung;  
Pekerjaan : PNS;  
Selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat-1;

2. Nama : SUMARDI;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Trisaksi, RT 039, RW 010, Desa Bara  
Saksi, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten  
Lampung Timur;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat-2;

Selanjutnya keduanya memberikan Kuasa Kepada : Alif Suherly Masyono.,S.H.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad / Penasehat Hukum,  
beralamat pada kantor hukum “ALIF SUHERLY MASYONO & REKAN” di Jalan  
Dr Soetomo Nomor:14 Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 005/  
pengacarahukumkeluarga @gmail.com/II/2021, Tanggal 04 Februari 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG



Gantowarno, Kabupaten Klaten, Propinsi  
Jawa Tengah;

Tempat Kedudukan : Jabung Wetan, RT/RW :03/07, Desa Jabung  
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten  
Propinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN-Smg. tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: Nomor: 11 /PEN-PP/ 2020/PTUN-Smg, Tanggal 15 Februari 2021, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: Nomor: 11 /PEN-HS/ 2021/PTUN-Smg, Tanggal 23 Maret 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
4. Telah membaca surat dari para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 17 Maret 2021, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 11/G/2021/PTUN-SMG;
5. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya yang didaftarkan secara elektronik (e-court) melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di bawah Register Perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa: "Akta Nikah Nomor: 81/050/V/1980, Tanggal 25 Mei 1980, atas nama Sarimin Bin Prawiro Diryo dengan Ngatinem Binti Suro Rejo";

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 23 Februari 2021, Pemeriksaan Persiapan kedua pada tanggal 9 Maret 2021, dan Pemeriksaan Persiapan ketiga pada tanggal 16 Maret 2021 namun para pihak tidak hadir ke persidangan dan selanjutnya Pemeriksaan Persiapan keempat pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada sidang Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para Penggugat terkait Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan mengenai batas waktu untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2021, telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pertama dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak terdaftar/tidak ada pada kantor Tergugat sebagaimana bukti awal yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Kuasa para Penggugat mohon waktu 1 (satu) minggu untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 9 Maret 2021, Kuasa Hukum para Penggugat belum memperbaiki gugatannya sebagaimana saran/nasehat Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan ketiga tertanggal 16 Maret 2021, para pihak tidak hadir ke persidangan, dan pada Pemeriksaan Persiapan keempat tertanggal 23 Maret 2021, para Penggugat melalui

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya telah menyerahkan surat perihal : Pencabutan Perkara Nomor 11/G/2021/PTUN-SMG dengan alasan pada pokoknya adalah karena kesalahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

*"Ayat: (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*

*(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat."*

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam Pemeriksaan Persiapan hal mana Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, maka permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena pencabutan suatu perkara tersebut adalah hak dari para Penggugat, demikian pula waktu permohonan pencabutan yaitu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya serta alasan yang diajukan oleh para Penggugat dalam permohonan pencabutannya, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan permohonan dan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut dalam gugatan perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.SMG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN-SMG dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 11/G/2021/PTUN-SMG dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp.464.000,- ( Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **29 Maret 2021** oleh kami **RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, SH.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara eletronik (e-court) melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

**KUKUH SANTIADI, SH.,M.H.,**

**RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.,**

**IKAWATI UTAMI, S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG



**WIWI WIDIASTUTI, S.H.,**

Rincian biaya perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG:

1.	Biaya PNPB	: Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 164.000,-
4.	Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
		Rp. 464.000,-

**( Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah )**

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 11/G/2021/PTUN-SMG